



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Jarigau, tempat, tanggal lahir: Parang, 17 Juni 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Parang, Desa Allo Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;
Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Jnp, tanggal 17 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Paranga tanggal 17 Juni 1975 sebagai anak Laki-laki dari pasangan suami istri H. samang dengan Hj. kanang, dan oleh orang tua pemohon diberi nama Jarigau.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan Perempuan Syamsina pada hari Minggu tanggal 4 juli 1998.
3. Bahwa nama pemohon dalam Kutipan Akta Nikah nomor 82/43/VII/1998 Tanggal 8-7-1998 adalah Jarigau.
4. Bahwa pada nama pemohon dalam Kartu tanda penduduk yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto adalah Jarigau lahir di parang tanggal 17-06-1975.
5. Bahwa Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 7304111406070001 Tertanggal 27-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto adalah Jarigau lahir di parang Tanggal 31-06-1978.

6. Bahwa nama pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 1996 Adalah Jarigau Lahir di Paranga Tanggal 17 Juni 1975.
7. Bahwa nama pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 06.OA Ob 1601228 Adalah Jarigau Lahir di Paranga pada Tanggal 17 Juni 1975
8. Bahwa antara Jarigau Lahir di Paranga pada Tanggal 17 Juni 1975 dengan Jarigau lahir di parang Tanggal 31-06-1978 adalah masih orang yang sama.
9. Bahwa pemohon ingin perbaiki Tempat dan tanggal lahirnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Jarigau lahir di parang Tanggal 31-06-1978 menjadi Jarigau Lahir di Paranga pada Tanggal 17 Juni 1975 sesuai dengan Akta kelahiran.
10. Bahwa atas petunjuk kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenponto untuk merubah identitas dalam Kartu penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama Jarigau Lahir di Paranga pada Tanggal 17 Juni 1975 sesuai dengan Akta kelahiran haruslah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri jeneponto.
11. Bahwa pemohon akan mengajukan 2 orang saksi dalam permohonan ini atas nama Rahman No KTP 7304111201780003 dan atas nama M. Jafar no KTP 7304111501700901.
12. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan Perubahan Identitas ini.
13. Bahwa permohonan perubahan Identitas ini dibutuhkan untuk data orang Tua Siswa pada sekolah anak Pemohon.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutus permohonan ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Jarigau lahir di parang Tanggal 31-06-1978 Menjadi Jarigau Lahir di Paranga pada Tanggal 17 Juni 1975 sesuai dengan Akta Kelahiran sebagai dasar administrasi kependudukan Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul pada perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Fotocopy KTP NIK: 7304112105780001 atas nama Jarigau, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7304111406070001 atas nama kepala keluarga Jarigau, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 82/43/VII/1998, antara Jarigau dengan Syamsina, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 155/DSP/CS/II/1996, atas nama Jarigau lahir di Paranga, 17 Juni 1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Jarigau, lahir di Paranga, tanggal 17 Juni 1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kesemuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni;

1. **Rahman;**
2. **M Jafar;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI. I: Rahman;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan identitas, yakni tempat lahirnya, yang awalnya lahir di Parang menjadi lahir di Paranga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Parang dan Paranga adalah nama tempat yang berbeda, namun masih berada di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, nama yang diberikan orang tua Pemohon kepada Pemohon adalah Jarigau;
- Bahwa, sebenarnya Pemohon lahir di Paranga tanggal 17 Juni 1975;
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah H. Samang, sedang ibu Pemohon bernama Datu;
- Bahwa, identitas Pemohon yang tertera dalam KTP, KK, tersebut salah, karena dahulu pegawai pencatat melakukan kesalahan dalam pengimputan data diri pemohon, sehingga KTP, KK yang dikeluarkan menjadi salah;
- Bahwa, Pemohon baru sekarang hendak memperbaiki identitas dirinya tersebut agar data diri Pemohon menjadi seragam sesuai dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa, Pemohon sudah mencoba untuk menjelaskan mengenai kesalahan identitas Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi ditolak, karena harus sama semua identitasnya, dan untuk menyeragamkan identitas tersebut, Pemohon disuruh untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri supaya mendapatkan Penetapan;

2. SAKSI II: M. Jafar;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan identitas, yakni tempat lahirnya, yang awalnya lahir di Parang menjadi lahir di Paranga;
- Bahwa, Parang dan Paranga adalah nama tempat yang berbeda, namun masih berada di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, nama yang diberikan orang tua Pemohon kepada Pemohon adalah Jarigau;
- Bahwa, sebenarnya Pemohon lahir di Paranga tanggal 17 Juni 1975;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah H. Samang, sedang ibu Pemohon bernama Datu;
- Bahwa, identitas Pemohon yang tertera dalam KTP, KK, tersebut salah, karena dahulu pegawai pencatat melakukan kesalahan dalam pengimputan data diri pemohon, sehingga KTP, KK yang dikeluarkan menjadi salah;
- Bahwa, Pemohon baru sekarang hendak memperbaiki identitas dirinya tersebut agar data diri Pemohon menjadi seragam sesuai dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa, Pemohon sudah mencoba untuk menjelaskan mengenai kesalahan identitas Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi ditolak, karena harus sama semua identitasnya, dan untuk menyeragamkan identitas tersebut, Pemohon disuruh untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri supaya mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk merubah tempat lahir pemohon yang awalnya tertulis Pemohon lahir di Parang (sebagaimana termuat dalam KTP dan KK), hendak dirubah menjadi lahir di Paranga sesuai akta kelahiran dan STTB Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2

Halaman 5 dari 8 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang saksi yaitu Rahman dan M. Jafar, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KTP (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Parang, Desa Allo Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sehingga Pengadilan negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (P-1), KK (P-2), Pemohon bernama Jarigau, lahir di Parang, tanggal 17 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran (P-4), kutipan akta nikah (P-3), STTB (P-5) menunjukkan bahwa pemohon bernama Jarigau, lahir di Parang, tanggal 17 Juni 1975, ayahnya bernama H. Samang, dan ibunya bernama Datu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahman dan M. Jafar, nama Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah Jarigau, lahir di Parang, tanggal 17 Juni 1975, ayahnya bernama H. Samang, dan ibunya bernama Datu;

Bahwa, menurut saksi-saksi tersebut, terdapat kekeliruan/kesalahan identitas pemohon yang tertera dalam KTP, KK, sehingga pemohon hendak memperbaikinya/menyeragamkannya agar sesuai dengan data sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

1. Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
3. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-5 demikian juga keterangan saksi Rahman dan M. Jafar, maka terkait petitem angka 2 pemohon, Hakim berpendapat bahwa memang benar bahwa Pemohon lahir di Parangan, namun untuk perubahan identitas pemohon di KTP dan KK agar sama dengan akta kelahiran dan STTB pemohon adalah kewenangan dari instansi pelaksana, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk melakukan pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 undang-undang ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 70 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2020**, oleh: **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu

Halaman 7 dari 8 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: **Rahmadhani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Jeneponto tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rahmadhani, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 140.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah
rupiah) Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu